



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara *e-court* tertanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph, tertanggal 13 Agustus 2024. Isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman Paman Tergugat yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pada akhir Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat kurang memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga;
 - b. Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat terlalu sering memojokan dan menyalahkan Penggugat;
 - d. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.



6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Mei 2022 berawal dari Penggugat minta uang sebesar Rp. 5000,- namun Tergugat bilang ~untuk apa' Penggugat sedih dan marah dikarenakan Penggugat selama ini tidak memegang uang karena itulah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga di siang harinya Tergugat menelpon keluarga Penggugat dengan mengatakan akan mempulangkan Penggugat kekeluarganya. Sehingga menyebabkan keluarga Penggugat menjemput Penggugat dan pergi dari rumah. Setelah beberapa lama dari peristiwa tersebut Tergugat tidak ada iktikad baik kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazege*lenpos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 29 Juli 2024 Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazege*lenpos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.



B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Paman Tergugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak beberapa hari setelah mereka menikah yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga dan Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Mei 2022, pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di - agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Paman Tergugat, sampai dengan berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat terlalu sering memojokan dan menyalahkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Mei 2022, pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena hampir tiap hari saya mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya memediasi dalam rangka usaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis seperti sediakala dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat menanggukhan gugatan cerainya terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkaranya adalah Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga dan Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering menyalahkan Penggugat, dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang kesemuanya itu telah dikemukakan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang mengaku bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dengan nada yang bersamaan serta saling bersesuaian dengan alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut diduga, bahwa saksi-saksi tersebut sangat mengetahui kondisi dan situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.2 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Paman Tergugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 yang lalu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	17.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Kph.